



P U T U S A N

Nomor 397/Pdt.G/2019/PTA Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **H. Nurkosim S.H.** advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm **“NUR AND PARTNERS”** yang berkantor di Jalan Palagan No. 09 Desa Kepuharum, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 08 Agustus 2019 yang telah terdaftar pada register surat kuasa pada Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 12 Agustus 2019, Nomor 527/Kuasa/8/2019/PA.Mr selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu **Termohon/ Penggugat Rekonvensi:**

MELAWAN:

TERBANDING, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan PT Tjiwi Kimia, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Dicki Triyono, S.H.** advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **“DICKI TRIONO (DT) & REKAN”** yang berkantor di Jl. Suratn Gang IV No. 16 RT 004 RW 002, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2019 yang telah terdaftar pada register surat kuasa pada Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 16 Mei 2019 Nomor 314/kuasa/5/



2019/PA.Mr.,selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** dahulu
Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0843/Pdt.G/2019/PA.Mr, tanggal 01 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Zulkaidah* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadlonah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang ikut Penggugat bernama:
 - 3.1. ANAK I, UMUR 20 tahun minimal sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);



3.2. ANAK II, umur 13 tahun minimal sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Untuk setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok nafkah anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi dictum angka 2 (dua) dan dictum angka 3(tiga) tentang biaya hadlonah pada bulan pertama, sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI Dan REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp646.000,00(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 12 Agustus 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0843/Pdt.G/2019/PA.Mr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto a quo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 15 Agustus 2019, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0843/Pdt.G/2019/PA Mr;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0843/Pdt.G/2019/PA.Mr. tanggal 12 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0843/Pdt.G/2019/PA.Mr. tanggal 29 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 02 September 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto untuk membaca dan memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas (*inzage*), sesuai *relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 0843/Pdt.G/2019/PA.Mr masing masing bertanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0843/Pdt.G/2019/PA.Mr masing-masing bertanggal 03 September 2019 dan 05 September 2019;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 397/Pdt.G/2019/PTA.Sby pada tanggal 13 September 2019 dan telah disampaikan kepada Pengadilan Agama Mojokerto dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Nomor W13-A/3045/Hk.05/9/2019 tanggal 13 September 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding melalui kuasanya pada tanggal 12 Agustus 2019 atas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0843/Pdt.G/2019/PA.Mr, tanggal 1 Agustus 2019, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Agustus 2019 Termohon/Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu banding, yakni hari ke 11 (sebelas) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah sesuai tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 0843/Pdt.G/2019/PA.Mr, tanggal tanggal 1 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1440 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama telah salah mempertimbangkan pada halaman 29 s.d 31 yang pada intinya hanya mendengarkan dalil Pemohon/Terbanding saja tanpa memperhatikan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam atau dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara kurang memperhatikan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana tersebut huruf (a) sampau dengan huruf (e);
3. Majelis Hakim Kurang bersungguh-sungguh untuk berusaha merukunkan Pembanding dengan Terbanding yang pisahnya masih dalam beberapa kurun dan telah hidup suami istri kurang lebih 22 tahun, yang seharusnya masih bisa dirukunkan;
4. Majelis Hakim dalam menetapkan uang mut'ah hanya berdasarkan gaji Pemohon/Terbanding sangat keliru dan harus dibatalkan dan Pemohon/ Terbanding harus dihukum membayar *mut'ah* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
5. Majelis Hakim dalam menetapkan biaya *Iddah* hanya berdasarkan gaji Pemohon/Terbanding sangat keliru dan harus dibatalkan dan Pemohon/ Terbanding harus dihukum membayar Nafkah *Iddah* sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah):
6. Majelis Hakim dalam menetapkan biaya Nafkah anak yang bernama Siti Nur Rahman Hidayah tidak berdasarkan fakta yang hanya di kasih setiap bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang biasanya setiap bulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini dengan kenaikan 10 % setiap tahun, pada hal selama ini diberi Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah).

7. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangan hukum telah menolak tuntutan nafkah madliyah, Pembanding menuntut nafkah maddliyah sebesar Rp 5.000.000,- x 12 bulan = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membenarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keberatan-keberatan dalam Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding , maka Majelis Hakim Tingkat banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Muh. Nur, S.H., namun ternyata upaya perdamaian dan Mediasi yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 22 April 2019. Dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu membaca dan mencermati secara seksama atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan keberatan-keberatan Pembanding ;

Keberatan Pertama

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan yang dimaksud Pembanding dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar dan telah menilai seluruh aspek formal permohonan cerai talak dan aspek *materiil* terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa *doktrin* yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri munial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya untuk terjadinya perceraian tidak perlu mencari siapa yang memulai dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang penting adalah kondisi rumah tangga yang terbukti sudah pecah sehingga tidak dapat lagi dipersatukan. Hal ini sejalan dengan maksud *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995, tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 04 Desember 1997, awalnya keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami istri, sehingga telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Siti Nur Rohmah Hidayah umur 20 tahun dan Muhammad Bahrud Tauhit Assalbiyah umur 13 tahun semua ikut Pemohon dan Termohon, namun kemudian sejak Tahun 1998 kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding mulai tidak harmonis, sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena antara Pemanding dan Terbanding sebagai suami isteri sudah mulai melupakan hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut sejak 3 bulan sebelum Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding sudah tidak bertegur sapa dan juga tidak melakukan hubungan badan antara suami isteri/pisah ranjang;

Menimbang, bahwa sementara itu upaya mendamaikan sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal telah dilakukan secara maksimal baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap sidang, oleh mediator yang ditunjuk, maupun dilakukan oleh pihak keluarga berdasarkan keterangan saksi-saksi, namun semua upaya tersebut ternyata tidak berhasil merukunkan Pemanding dengan Terbanding, sebab Terbanding telah berketetapan hati untuk menceraikan Pemanding. Keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata - mata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* terbukti telah pecah sebagaimana bukti dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab *Al Mar'ah Bainal Fihi wal Qanun* oleh DR. Musthofa As Shiba'i halaman 100 yang menyatakan:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين .

Artinya : "...dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diakhiri saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s.d. tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah bahwa suami isteri sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami/isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding/Termohon untuk mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya dengan Terbanding/Pemohon sebagaimana dalam jawaban point 6 dan 7 Pembanding/Termohon namun keinginan tersebut tidak mungkin dapat terwujud bila hanya dari salah satu pihak. Harmonisasi hubungan suami isteri harus terbangun dari keinginan luhur dari dua belah pihak suami dan isteri ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai permohonan Pemohon/Terbanding dalam konvensi harus dikuatkan dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Termohon patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam memberikan jawaban atas permohonan Pemohon dalam konvensi, juga mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang petitumnya secara garis besar menuntut berupa :

1. Uang *mut'ah* sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
2. *Nafkah iddah* sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
3. Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk 2 orang anak dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;
4. *Nafkah madhiyah* sebesar Rp 5000.000,-x 24 bulan = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Terbanding menolak gugatan Penggugat rekonsensi dengan alasan gaji Tergugat rekonsensi/Terbanding setiap bulannya hanya Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan uang *mut'ah* sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah *iddah* Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan nafkah *madhiyah* tergugat rekonsensi tetap memberikan nafkah selama 2 tahun sejak tahun 2017 sampai 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi tersebut dan jawaban tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk menentukan jumlah nominal *mut'ah* dan *nafkah iddah* perlu berpedoman pada pendapat Muhammad Abu Zahroh :

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah nama untuk menyebut harta benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) isterinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ia menceraikannya dan menjadi kenang-kenangan bagi isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang berjumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding disamping sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga tuntutan tersebut tidak sesuai dengan asas pembebanan *mut'ah* yaitu asas kemampuan. Dilain sisi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menetapkan nominal *mut'ah* sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim Banding jumlah tersebut masih kurang sehingga perlu ditambah dengan berpedoman pada pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru Al Fikri Al Araby*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan:

**انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي
نفقة سنة بعد انتهاء العدة**

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah"*.

dengan demikian jika dikalkulasi kewajiban *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding maka dengan standar *nafkah iddah* yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, maka kalkulasi uang *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah $12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ (dua juta rupiah) = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, tentang gugatan *nafkah iddah* Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan jumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dan menguatkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri berupa uang *mut'ah* dan *nafkah iddah* tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak, istri juga seharusnya langsung menerima uang *mut'ah* dan *nafkah iddah*, dan hal ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Al Qur-an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فمتوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "... Maka berilah mereka (istimu) *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Tentang biaya *hadhonah*

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya hidup dan pendidikan untuk kedua anaknya yang bernama, Siti Nur Rohmah Hidayah, umur 20 tahun dan Muhammad Bahrud Tauhit Assalbiyah umur 13 tahun sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan kenaiakan biaya setiap tahunnya 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan nafkah anak sebagaimana tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut, maka oleh karena sudah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pembebanan itu dapat disetujui dengan tambahan bahwa biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 9 – 11 Oktober 2014 di Bandung yaitu poin 14 bahwa :

“Amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 sampai 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan “;

Tentang Nafkah Madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya petitum angka 5 telah menuntut kekurangan *nafkah madhiyah* yang belum dibayar sebesar Rp.5.000.000 per bulan x 24 bulan =Rp 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) ditambah biaya hidup Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *nafkah madhiyah* dengan pertimbangan berdasarkan fakta selama ini Penggugat rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat rekonvensi/ Terbanding masih hidup serumah dan kebutuhan rumah tangga mencukupi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pendapatnya sendiri dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai jumlah nilai nominal tentang uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi/Terbanding telah diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0843/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 1 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Zulkaidah* 1440 *Hijriyah*, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;

Dalam Konvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0843/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 01 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Zulkaidah* 1440 *Hijriyah* :

Dalam Rekonvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0843/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 01 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Zulkaidah* 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.2. *Nafkah iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi dictum angka 2 (dua) di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak/biaya *hadlonah* dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang ikut Penggugat bernama:
 - 4.1. ANAK I, Umur 20 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan



4.2. ANAK II, umur 13 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah); dengan kenaikan masing masing 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mandiri (21 Tahun);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp646.000,00(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Shafar* 1441 *Hijriah* oleh **Drs. H. Abd. Munir S., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ashfari, S.H., M.H.** dan **Drs. H.M. Nahiruddin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 397/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 16 September 2019, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1441 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Abd. Munir. S.,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. Ashfari.S.H.,M.H.

Drs. H.M, Nahiruddin,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

An. PANITERA,

Panitera Muda banding

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

